



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Friday, March 04, 2022

Statistics: 599 words Plagiarized / 6171 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

207 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Erniati Abstract Violence in any form is not allowed, as well as in family life, especially in women. Violence against women includes all actions that result, misery or suffering to women's physical, sexual, psychological, including threats, coercion and arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. Al-Qur'an rejects physical and sexual violence, including wife beating is nusyuz and refer to the reconciliation as the solution, prohibiting the exploitation of women for prostitution, prohibiting sexual harassment.

Concerning the issue of psychological violence, al-Qur'an prohibit adhal or treat women as objects of inheritance, prohibiting neglect his wife and ex-wife. Meanwhile, al-Qur'an expressly gives women the right of ownership and property settings. Keywords: Violence, Household. PENDAHULUAN Pada dasarnya seorang istri mendambakan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang diperolehnya. Apalagi perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat berupa cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah, sehingga bila cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmah, dan kalau pun ini tidak tersisa juga, maka ada amanah, dan selama pasangan suami istri itu beragama, amanahnya akan terpelihara. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri.

Kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri beragam bentuknya, baik kekerasan fisik (berupa 208 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 tamparan, ditinju, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup, atau tidak diberi

kepercayaan mengelola uang belanja).

Berdasarkan hasil survey penduduk Indonesia mayoritas muslim itu kini berjumlah sekitar 217 juta jiwa dan 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Data selanjutnya dari sebuah lembaga :RPHQIV_ Crisis Centre di Jakarta, mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam setiap tahun menerima pengaduan kasus KDRT rata-rata 226-258 perempuan.

Dari kasus tersebut, 74-82% dengan status istri yang disiksa oleh suami atau mantan suaminya. Dapat dipastikan bahwa data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dilaporkan, karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin menarik diperbincangkan manakala persoalan ini dilihat dari perspektif agama (al-4XU1DQ

Oleh karena itu penulis akan mencoba mengelaborasi masalah kekerasan rumah tangga dalam perspektif al- 4XU1DQ__ Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia GLDUWLNDQ_3SHUEXDWDQ_3VHVHRUDQJ_3DWDX_3VHNHORPSRN_3RUDQJ_3DQJ_3PHQ\HEDENDQ_3NHUXVDNDQ_3ILVLN_3DWDX_3EDUDQJ_3RUDQJ_3ODLQ_ Kata _ Siti Musdah Mulia, Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis, (Cet. 1; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 154. _ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), h. 23.

Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 209

3NHNHUDVDQ_3PHUXSDNDQ_3SDGDQDQ_3NDWD_3YLROHQFH dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang.

6HGQJNDQ_3NDWD_3NHNHUDVDQ_3GDODP_3EDKDVD_3QGRQHVLD_3XPXPQ\D_ dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata. _ Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan DUWL_3WLQGDNDQ_DWDX_VHUDQJDQ_WHUKDGDS_VHVHRUDQJ_3DQJ_NHPXQJNL QDQ_ dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan SHQGHULWDDQ_3GDQ_3NHVHQJVDUDDQ_ _ Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental._

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Secara tegas, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang PHQ\DWDNDQ_EDKZD_3_VHWLDS_RUDQJ_GLODUDQJ_PHODNXNDQ_NHNHUDVDQ_ dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) _ Eko Prasetyo, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), h. 7 _Hadiyah Salim, Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya, (Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 54.

_Koesparmono Irsan, Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum, dalam Omas Imrani, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Cet. 1; Bandung: Alumni,

2000), h. 246. 210 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233
NHNHUDVDQ_VHNVDXDO_DWDX_G

_SHQHODQWDUDQ_UXPKD_WDQJJD'__Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU.No.23 tahun 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga.

Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. 2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. 3.

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan. 4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. _ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT, (Jakarta: Cemerlang, t.th), h. 22. Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 211 Bentuk-Bentuk KDRT Secara Fisik dalam AI-4XU¶DQ_ 1.

Kekerasan Secara Fisik Ayat-ayat

al-4XU¶DQ_ÿ\DQJ_ÿEHUELFDUD_ÿWHQWDQJ_ÿNHNHUDVDQ_ terhadap perempuan adalah: QS. al-Baqarah [2] ayat 228, QS. al- Baqarah [2] ayat 231, QS. al-Baqarah [2] ayat 232, QS. an-1LVD¶_>_@_ ayat 19, QS. an-1LVD¶_>_@_D\DW___-35, QS. an-1LVD¶_>_@_D\DW_____46__ ath-Thalaq [65] ayat 6, QS. an-Nur [24] ayat 33. Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh al-4XU¶DQ_ÿGL_ÿDQWDUDQ\D_ÿ\DQJ_ menyangkut persoalan kekerasan fisik, pemukulan terhadap istri yang nusyuz dan islah sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, larangan melakukan pelecehan seksual._ a. Pemukulan terhadap Istri yang Nusyuz Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS.

an-Nisa [4] ayat 34 yang artinya Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. _ Badriyah Fayumi, Islam dan Masalah terhadap Perempuan; dalam tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, (Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002), H. 103-132. 212 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 Berdasarkan QS. an-Nisa [4] ayat 34 di atas, kebanyakan ulama menafsirkan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri, menurut logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya.

Dalam NLWDE_ÿµ8TXG_ÿ\$O-Lujjain

GLVHEXWNDQ_ÿ³3DUD_ÿSHUHPSXDQ_ÿVHEDLNQ\D_ mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk kepeUOXDQ_DSD_VDMD_NHFXDOL_LJLQ_VXDPL'_ Dalam realitas sehari-hari di masyarakat, pandangan-pandangan misoginis (yang membenci perempuan) seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan, baik oleh para muballig maupun muballigah. Konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat mainstream yang dipandang sudah mapan di masyarakat.

Ada tiga kata kunci dalam terjemahan ayat di atas yang dipandang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Dan selanjutnya, mengarah pada pemahaman tentang inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki. Ketiga kata itu adalah pemimpin, nusyuz, dan pukullah sebagai terjemahan dari kata-kata:

³TDZZDPXQ'_ÿ_QXV\X]_ dan ³ZDGKULEXKXQQD'_ Yang pertama, seperti ditunjukkan dalam terjemahan versi Departemen Agama, VHULQJ_ÿGLDUWLNDQ_ÿVHEDJDL_ÿ³SHPLPSLQ'_ÿ\DQJ_ÿGLOHWDNNDQ_ÿSDGDQ\D_ kekuasaan yang hampir mutlak. Yang kedua nusyuz, diartikan ³SHPEDQJNDQJDQ_DWDX_NHWLGDNWDDWDQ_LVWUL_WHUKDGDS_VXDPL'_ 'DQ yang _0XKDPPDG_%LQ_µ8PDU_DO-Nawawi, µUqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain, (Indonesia, Dar al-,K\Df'_WWK), h. 231.

_ Zaitun Subhan, Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam; Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan, (Cet. 1; Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 12. Erniati, Kekerasan

Dalam Rumah Tangga | 213 NHWLJD_ÿ³SXNXOODK_ÿPHUHND_ÿ
SDUD_ÿLVWUL

'_y.HWLJD_ySHPDNQDDQ_yLQL_ memperoleh landasan teologisnya dalam kitab-kitab tafsir sebagaimana akan diuraikan berikut: 8QWXN_yNDWD_y^3TDZZDPXQ'_ sejumlah ahli tafsir terkenal, seperti Imam Jalal al-Din al-Suyuti, penulis Tafsir al-Jalalain, PHPDKDPL_NDWD_LWX_GHQJDQ_DUWL_^3PHPLPSLQ'_DWDX_^3PHQJXDVDL'_-DGL_ pengertiannya, laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Selanjutnya, ayat ini dijadikan landasan bagi penolakan kepemimpinan kaum perempuan di segala aspek kehidupan.

Bahkan, para mufasir mengemukakan berbagai SHQMHDVDQ_\DQJ_VDQJDW_^3ELDV_ODNL-ODNL'__,PDP_DO-Nawawi, misalnya mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa qawwam diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Di antaranya Karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, dan cakap mengurus sesuatu, memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa untuk menjadi Nabi, juga sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, ikut berjihad, salat jumat, dan seterusnya.

Dengan pola penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas seperti itu. %HULNXWQ\D_NDWD_^3nusyuz'_ Hampir semua ulama mengartikan kata ini dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sebagai contoh, Tafsir Ibn Katsir memaknai kata nusyuz GHQJDQ_^3LVWUL_PHODZDQ_ PHPEDQJNDQJ_GDQ_PHQLQJJDONDQ_UXPKD_WDQSD_L]LQ'_ At-Thabari, ulama tafsir awal yang paling terkenal, mengartikan nusyuz VHEDJDL_^3'_ Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Jalalain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 561. _ 0XKDPPDG_%LQ_mu8PDU_DO-Nawawi, muUqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain, h. 234. _ al-Hafizh Ibn Katsir, Tafsir al-4XU^1DQ_DO-Azhim, (Singapura; Sulaiman 0DU^1I, t.th), h. 660. 214 | MUSAWA, Vol.

7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian, dan SHQHWDQJDQ'_ Berbeda dengan kedua mufasir ini, Sayyid Quthub, penafsir kontemporer, mengartikan nusyuz dengan keadaan kacau di antara pasangan suami-istri yang menyebabkan ketidakharmonisan. Karena itu, nusyuz dapat diletakkan pada suami atau istri.

Artinya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya disebabkan oleh istri, melainkan bisa disebabkan oleh suami sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-1LVD^1_>_@_D^1DW_____^3_'DQ_ jika seorang istri khawatir akan nusyuz dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

EHQDUQ\D'_Nusyuz, dengan demikian, bukanlah monopoli istri seperti yang umum dipahami dalam masyarakat. Lebih jauh, Sayyid Quthub dalam Fi Zhilal al-4XUfDQ menjelaskan: laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk Allah, dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapa pun dari makhluknya.

Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anggota dari institusi masyarakat yang terpenting, yakni keluarga.

6HODQMXWQ\D__NDWD_³dharaba'_GDODP_³wadhribhunna'__8PXPQ\D_ para muballig dan muballigah menjelaskan kata ini secara harfiah ³PHPXNXO_VHFDUD_KDUILDK'__'DUL_SHQJHUWLDQ_KDUILDK_LQL__WLGDN_KHUDQ_ kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran bolehnya suami melakukan penganiayaan terhadap istri. Sebagai implikasi dari pemahaman ini, kalau terhadap istri saja, yang sebenarnya merupakan teman paling dekat dalam hidup seseorang, boleh dipukul, apalagi terhadap perempuan lain.

Dengan pemahaman tersebut, kekerasan terhadap perempuan absah secara teologis.

__Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, -DPLf_ al-Bayan fi Tafsir al- 4XUDfDQ, (Mesir; al-H<alabi, 1997), h. 551. __ Sayyid Quthb, Fi Zhila>I al-4XUfDQ, (Jilid II, Kairo; Dar al-Syuruq, 1990),h. 123. Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 215 Pertanyaan timbul mengapa kebanyakan mufasir memilih arti

PHPXNXO_VHFDUD_ILVLN_XQWXN_NDWD_³dharaba'_GDODP_D\Dt tersebut? Padahal kata itu dalam al-4XUfDQ_GLSNDL_XQWXN_EHUDJDP_PDNQD__ Kata ini dijumpai sebanyak 58 kali dalam 28 surah: di antaranya 15 surah Makkiah dan 13 surah Madaniyah dan tersebar dalam 51 ayat.

Pada ayat-ayat tersebut, kata dharaba diartikan dHQJDQ_³PHPEHUL_FRQWRK'__y³PHQGLGLN'__y³PHPEXDW'__y³PHPXNXO'__y³PHPEXQXK'__ ³PHPRWRQJ'__y³PHQMhODVNDQ'__y³PHOLSXWL'__yGDQ_y³EHSHUJLDQ'__ Mengapa pilihan mufasir jatuh pada makna memukul dan bukan pada makna lainnya? Namun tidak sedikit mufasir lainnya yang menolak model interpretasi mayoritas tersebut, di antaranya Syaikh Muhammad µ\$EGXK_6D\\LG_4XWKXE_GDQ_:DKEDK_DO-Zuhaili. Menurut mereka,

³qawwamun'_OHELK_FHQGHUXQJ_GDQ_OHELK_WHSDW_GLDUWLNDQ_³PHOLQGXQJL'__GDQ_³PHQJDUDKNDQ'__'DODP_NHUDQJND_VHSHUWL_LQL__ODNL-laki dituntut untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan karena adanya kelebihan yang bersifat materiil, seperti kemampuan memberi nafkah. Akan tetapi, meskipun Allah menjadikan laki-laki sebagai pelindung dan pengayom terhadap perempuan, hal itu sama sekali tidak mengandung arti bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan.

Sebagian penafsir, seperti Shaleh bin Fauzan, menyatakan bahwa ayat itu turun sebagai satu pengakuan bahwa realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu memang menempatkan perempuan sangat rendah, dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan; sementara laki-laki dianggap lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah. Lebih jauh, Fazlur rahman menjelaskan bahwa ayat itu bukanlah berkaitan dengan perbedaan hakiki, Al-thahir al-Hadad, Wanita dalam Syariat & Masyarakat, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 11.

Shaleh bin Fauzan, Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman, (Cet. 1; Bandung: Mizan, 2001), h. 22. 216 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 melainkan fungsional. Artinya, kalau seorang istri bisa mandiri secara ekonomis, baik karena warisan maupun karena usahanya sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka posisi qawwaam tersebut dapat ditawar, dan bukanlah harga mati. Amina Wadud Muhsin, penulis masalah-masalah perempuan dalam Islam, mengukuhkan pandangan terakhir ini.

0HQXUXWQ\D_SHUQ\DWDDQ³_ODNL-laki qawwamuun DWDV_SHUHPSXDQ' tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-4XU\IDQ_GDODP_KDO_ memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki secara otomatis superior atas perempuan. Di sana hanya dikatakan bahwa laki-laki tertentu saja yang menjadi qawwamum WHUKDGDS_SHUHPSXDQ_WHUWHQWX'__\$O-4XU\IDQ_VDPD_VHNDOL_ tidak menyatakan bahwa semua laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin atas semua perempuan.

Akan tetapi ayat ini menunjukkan dengan yang amat jelas bahwa yang dimaksud adalah relasi suami dan istri dalam rumah tangga atau dalam ruang domestik, dan tidak berlaku bagi relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik.

'HPLNLDQ_SXOD_GHQJDQ_NDWD³PHPXNXO'_GDODP_D\DW_GL_DWDV__ Menurut Al-thahir al-Hadad, yang dimaksud bukanlah makna harfiahnya yang berkonotasi penganiayaan atau kekerasan fisik, melainkan dalam makna metaforisnya, yakni dalam pengertian ³PHQGLGLN'_DWDX³PHPEHUL_SHODMDUDQ'_3HUOX_GLJDULV bawah, meski ada sejumlah ulama dan ahli tafsir yang mengartikan kata Fazlur rahman, Setara Dihadapan Allah; Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki, (Cet.1; Yogyakarta: Team LSPPA, 2000), h. 11.

Amina Wadud Muhsin, Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam, (Cet. 4; Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 55. Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 217 ³PHPXNXO'_GDODP_SHQJHUWLDQ_ILVLN_KDO_LWX_KDQ\D_GLEROHKNDQ_GDODP_

kondisi yang amat terpaksa. Dengan kata lain, sifatnya hanyalah darurat, dan sama sekali tidak diartikan sebagai anjuran, ataupun suatu kewajiban. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami. Di antaranya: 1) dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya; 2) dilarang memukul pada bagian wajah; 3) dilarang memukul hanya pada satu bagian tertentu; dan 4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat. Dengan memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat seperti ini, para ulama sebetulnya lebih memilih untuk menghindari pemukulan.

Poin terakhir ini kemudian mendesak para ulama, baik yang memahami ayat tersebut secara hafiah maupun secara metaforis, untuk mengambil pertimbangan moral yang manusiawi. Mereka pun sepakat, sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan terpuji. b. Islah (rekonsiliasi) Sebagai Solusi Pertentangan dan percekocokan adalah hal yang sering terjadi dalam perkawinan. Dalam kasus dimana pertentangan itu tidak bisa dicarikan titik temu, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir. Namun jika masih ada celah untuk mencari titik temu, al-4XU1DQ_ memberikan solusi terbaik yakni islah atau rekonsiliasi.

Allah swt berfirman dalam surah an-1LVD1_>_@_D\DW___\DQJ_ artinya 3^DQ_ÿMLND_ÿNDPX_ÿNKDZDWLUNDn ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 0DKD_PHQJHWDKXL_ODJL_0DKD_0HQJHQDO´_ __ Al-thahir al-Hadad, Wanita dalam Syariat & Masyarakat, h. 22. 218 | MUSAWA, Vol. 7 No.2

Desember 2015 : 207 - 233 Bahwa islah yang ditawarkan al-4XU1DQ_GLWHPSXK_GHQJDQ_ melibatkan pihak ketiga yakni dua orang hakim yang mewakili suami istri agar keduanya bisa membantu menyelesaikan persoalan suami istri dengan adil, tenang, tidak emosional, dan tidak main hakim sendiri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik suami istri bukanlah persoalan yang tabu untuk diselesaikan di luar rumah. c. Larangan Mengeksploitasi Perempuan untuk Menjadi Pekerja Seks Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS.

An_nur (24) ayat 33 _ _ y??? _
_?ÎK²oÛ_Î" _ Ü1Ê_µ*î?I□*?ß _ t?"□É _ µÊ_□Û´_P___ _ ÝI´

...@r\$?%
...?É*Ü_μQ_?ÀoÉ_?_?I?P___?mY5sk___ Terjemahnya:
3«'DQ_MDQJDQODK_NDPX_SDNVD_EXGDN-budak perempuan untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan GXQLDZL«' Asbabun nuzul ayat di atas berpihak pada pemberontakan
perempuan yang berani menentang atasannya yang ingin mengeksploitasi dirinya.
Al-4XU†DQ_ÿWXUXQ_ÿGHQJDQ_ÿPHPEHOa perempuan sekalipun ia berstatus budak.
Dengan membenarkan sikap perempuan tanpa memandang status itu
al-4XU†DQ_ÿWHODK_ menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas
tubuh dan dirinya sendiri. d.

Larangan Melakukan Pelecehan Seksual dan Zina Ayat yang dijadikan dasar pemikiran
adalah surat al-,VUD†_D\DW_ 32 yang berbunyi: Erniati, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga | 219 y???
?í oP

"_t?7²Ou__ _
_φí□?5´

... Terjemahnya: ³Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan \DQJ_NHML_GDQ_VXDWX_MDODQ\DQJ_EXUXN' Ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah pada zina, sehingga pengertian yang dicakup oleh ayat tidaklah sebatas coitus saja.

Ungkapan ayat yang berbunyi MDQJDQODK_öNDPX_öPHQGHNDWL_ÿ]LQD' _ mempunyai arti tidak boleh melakukan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada zina seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, dsb. e. Kekerasan Seksual Terdapat ayat yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki, yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 223: Ü 1Ê_Ê□_V{´6 _´EÜo`□ _ Ü1Ê_?_ _ _?´"ß ?ß _ Ü1Ê_?2Üo`□ _ _t?7? _ Ý/ÊÐÝ□µ? _ _?É%µKk?_?? _ Ü_Ê_«{Æá5/U _ _ _ _?Æ

"_??_?__
;?Å-? ÚÉ_??_ 1Æ_?5?_ Í??Æ

Terjemahnya: Istri-Itrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. 220 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sebab nuzul ayat di atas. Perempuan diumpamakan laki-laki.

Ayat ini sesungguhnya turun untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah tentang mitos orang-orang Yahudi yang mengatakan orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang anaknya akan terlahir dalam keadaan mata juling. Ayat ini sebenarnya berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukannya untuk laki-laki untuk melakukan seks bebas terhadap istri tanpa memperhatikan faktor enjoyment istrinya. Seringkali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki.

Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian yang hanya berlaku pada perempuan jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan. Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktivis dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi Kalau terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban.

Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah Abdul Mogsit Ghazali, Tubuh, Seksualitas dan kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 11. Farzaneh Milani, Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers, (New York: Syracuse University Press, 1999), h. 142. Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 221 makhluk yang rawan untuk rape-free dan perempuan sebagai makhluk yang rawan untuk rape-prone. Dalam Islam, sebagai salah satu kesenangan dari Tuhan.

Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga

kepada perempuan, ³0HUHND_LWX_DGDODK_SDNDLDQ_EDJLPX_GDQ_NDPX_SXQ_DGDODK_SDNDLDQ_EDJL_PHUHND' (QS. al-Baqarah [2] ayat 187). Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik; di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hadis-hadis Nabi banyak sekali menyatakan hubungan seksual adalah sunnah yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dari Abdullah Ibn Amr, menceritakan ihwal salah seorang sahabat yang berpuasa di siang hari dan beribadah penuh di malam hari, dengan harapan untuk memperoleh kedudukan lebih mulia di mata Tuhan, ODOX_1DEL_PHPEHULNDQ_WDQJJSDQ__³Jangan lakukan seperti itu! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah karena sesungguhnya pada jasadmu ada haknya, dan istrimu juga ada KDNQ\D'__ Aisyah istri Nabi yang sering secara lugu dan polos menceritakan pengalaman pribadinya dengan Nabi. Husain ibn \$EGLOODK_SHUQDK_PHQ\DPSDLNDQ_VHEXDK_KDGLV__³Rangkaian hubungan VHNV_GLDZDOL_GHQJDQ_FXPEX_UD\X_PXOD†DEDK

'__ Hadis lain yang EHUKEEXQJDQ_GHQJDQ_PDVODK_LQL_LDODK__³Penuhilah
kebutuhan seks LVWULPX_ÿPLQLPDO_ÿVHNDOL_ÿGDODP_ÿPDVD_ÿEHUVLK_ÿ
VHEXODQ

' __ Ketika __ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif AI-4XU1DQ__
(Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 57.

__³LMDGLNDQ_LQGDK_SDGD_
SDQGDQJDQ

_PDQXVLD_NHFLQWDDQ kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan

GL_GXQLD__GDQ_GL_VLVL_\$OODK_ODK_WHPSDW_NHPEDOL_\DQJ_EDLN_
6\XUJD

—
46__\$OL_μ,PUDQ_ [3] ayat 14). __ Shahih al-Bukhari, Juz IV , h. 157. H. 105. 222 |
MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 berhubungan seks
³GLDQMXUNDQ_XQWXN_WHQDQJ_
PHQJHQGDOLNDQ_GLUL

_ GDQ_WHJDU'__ Sesudah berhubungan, diserukan untuk mandi junub yang dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan tasyahhud (mengucapkan dua kalimat syahadah).

Bentuk-Bentuk KDRT Secara Psikis dalam Al-4XU1DQ 1. Larangan Melakukan Adhal dan Memperlakukan Perempuan sebagai Benda Warisan Adhal berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Saat ini bentuk-bentuk adhal dalam rumah tangga misalnya: membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menimpanya; menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga istri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan suami.

al-4XU1DQ_VHFDUD_MHODV_PHQ\DWNDQ_NHKDUDPDQ_ berbuat adhal kepada perempuan dalam surah an-1LVD1>_@_D\DW___ yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 2.

Larangan Menyia-nyiakan Istri dan Mantan Istri Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 223 Menyia-nyiakan istri adalah hal yang jelas dilarang oleh al-4XU1DQ_GDODP_VXUDK_DQ-1LVD1>_@_D\DW___\DQJ_EHUEXQ\L_ G?_?? _ ;?ÉÎmµÂ)Û{?#_ I? _ _?Ê_µkÝî?"_ 08Ý9□_ _ µÊ_V{µP@___ _ Ü??_?? _ Ü1Í)Ú?□o`□ _ _y_?ß _ _?Î|µ-?"_ ?#Æ_ _ ®#pI`-p___ _ `K?Ès_m□*?ß_ µ??

? ÎÅ-Þ_____Í

?? _
_?Å? ùsî" _
_?Æ

?*"?? _?J' ?B _?___ _ΠI___ _@s?Æá_Ô _=-|μ□?s _°±,® ___ Terjemahnya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung.

Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Penyerupaan nasib perempuan yang disia-siakan dengan kata ³NDOPX1DOODTRK_ (terkatung-katung

'_yPHQJLV\DUDWNDQ_ÿVHEXDK_ penderitaan yang berat bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan suami. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan. 3. Akibat Poligami Poligami menyengsarakan kaum perempuan.

Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa poligami, baik yang dilakukan secara resmi maupun di bawah tangan, menyuguhkan suasana kehidupan yang menyedihkan kepada perempuan. Ironisnya, poligami ditolerir atas dasar agama, terutama dalam QS. an-1LVD1_>_@ ÝÍ'

??_Ý/ÊÐá«a_x??_
_?ÊÂ«{P

menambahkan bahwa keadilan dalam ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami istri. Lagi pula dampak poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan demikian poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Senada dengan pendapat Abduh, Abu Zahrah memustahilkan seorang laki-laki dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dengan mengutip QS.

an-1LVD1_>_@_D\DW_____ G?_?? _
?ÉÎmµÂ)Û{?# I? _
_?Ê_µkÝÎ?"_ □8Ý9□_ _ µÊ_V{µP@___ _ Ü??_?? _ Ü1Í)Ú?□o`□ _
_ y_?ß _
?Î |µ-?" ?#Æ_ _ ®#pl`-p___ _ `K?Ès_m□*?ß _ µ??

? ÎÅ-Þ_____Í

?? _
_?Å? ùsî" _
_?Æ

Terjemahnya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara __ Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-7DV\UL\ZD)DOVDIDUXKX_(Beyrit: Dar al- Fikr, T.th), h. 18-20. 226 | MUSAWA, Vol. 7 No.2

Desember 2015 : 207 - 233 diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Zahra memperhadapkan ayat ini dengan ayat terdahulu dan seolah-olah ingin mengatakan ayat ini menasakh ayat terdahulu. dalam ayat tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan tetapi pada hakikatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: LI\DO_PD_V\LI\WD_(kerjakanlah sekehendak hatimu) artinya jangan lakukan perbuatan itu. __ Jumhur ulama sepakat tentang perlunya ada syarat yang ketat terhadap seseorang yang hendak melakukan poligami, namun tingkat ketaatan diantara mereka berbeda-beda.

Secara umum mereka sepakat menetapkan syarat untuk berpoligami adalah sebagai berikut: a. Tidak mengumpulkan istri lebih dari empat orang (QS. an-1LVD\>@_D\DW__

b. Tidak mengumpulkan perempuan yang berfamili dekat, seperti kakak beradik sekaligus, atau ibu dan anak, dan seorang perempuan dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya (QS. al-1LVD1_>_@_D\DW__

_l? __?B_?e?h_x?? _`-l

Ée _ \?ÅkÉ□ _ □__ _

_ ÝÍ ?ß _ Ý/ÊÐá«a _ 228 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 x?? _ _?.m⁻

Ée _ \I?ÅkÉ? _ □__ _ y_?B _ ``_?@ÉF __`-³RÜp? □É __?.mµB _ Ú1`k□*PB__ µµ□´__` _β
µ" _ ÅI?ÅkÉ? _ □__ _ y_?B _ `K?Åk□*YÎ?" __ _ G□%?? _ }k`Î□*□e _ \I?ÅkÉ? _ □__ _ `³??;?_
?i
?B _ É1ÎK _ □I?É.´ ;?Æ__ _ ±±,® __ Terjemahnya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Dan juga dalam surah an-Nisa [4] ayat 20 yang artinya Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Statemen al-4XU†DQ_WHQWDQJ_KDN_PLOLN_LVWUL_VHSHUWL_WHUVLUDW_ dalam ayat di atas memang tampak sederhana, tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini al-4XU†DQ_WHODK_PHPEXND_SHOXDQJ_ kepada para istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk modal usaha, untuk bersedakah Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 229 atau aktifitas sosial. Dengan demikian ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Islam anti kekerasan ekonomi, karena suami berkewajiban member nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya secara layak (PD†UXI). Suami juga wajib memberi mahar kepada istrinya, dan jika ditanggihkan penyerahannya akan menjadi hutang suami yang harus dilunasi, seperti hutang-hutang yang lain. Perampasan hak mahar istri tergolong dosa besar. Sehingga ada ungkapan orang bijak bahwa Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mahar istri, orang yang merampas upah pekerjanya, dan yang menjual orang merdeka (untuk dijadikan budak) Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar menunjukkan bahwa adanya perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri. Walaupun pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit tidak memasukkan perampasan mahar dalam kategori penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun secara implisit menunjukkan bahwa perampasan mahar yang menjadi hak istri dapat diklasifikasikan dalam substansi pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yang menegaskan bahwa: setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. 230 | MUSAWA, Vol. 7 No.2

Desember 2015 : 207 - 233 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada hukum kepada istri dari tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan istri. Mengingat betapa pentingnya hak nafkah bagi istri dan anak, istri dibolehkan mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, seperti yang pernah dilakukan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, lantaran Abu Sufyan kikir sehingga dilaporkan kepada Rasulullah saw.

ini menunjukkan, bahwa keengganan suami memberikan nafkah secara layak (kekerasan ekonomi) kepada istri dapat dilaporkan kepada penguasa, sebab dalam kasus ini posisi Nabi saw bukan sekedar sebagai pemimpin agama, namun lebih sebagai pemimpin masyarakat Madinah saat itu. Persetujuan Nabi saw atas tindakan Hindun Binti Utbah itu disebabkan Hindun hanya mengambil sesuatu yang menjadi haknya. 5. Kekerasan Akibat Talak Talak seringkali melahirkan perempuan miskin baru di dalam masyarakat. Semakin banyak peristiwa thalak semakin besar jumlah
NHNHUDVDQ_WHUKDGDS_SHUHPSXDQ_³7DODN_DGDODK_VHVXDWX_\DQJ_KDOD
O_WDSL_SDOLQJ_GLEHQFL_7XKDQ´_WUDGLVL_WDODN_GL_PDVD_ODOX_
GL_ dunia Arab) masih tetap dipertahankan hingga saat ini.

Talak dalam kenyataan masih tetap dianggap hak proregatif laki-laki. Memang ada peluang perempuan untuk mengajukan talak tetapi masih dianggap aib di dalam budaya masyarakat. Seorang perempuan yang membawa berkas talak ke Pengadilan Agama masih dianggap peristiwa langka. Persyaratan gugatan talak yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi laki-laki. Persyaratan yang harus dibuktikan oleh seorang istri yang mengajukan gugatan talak kepada suaminya, yaitu: ketidakmampuan suami

memberikan nafkah, cacat biologis permanen yang tidak Erniati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 231 memungkinkan memenuhi kewajiban biologis kepada istrinya, kekerasan suami yang melampaui batas kewajaran, suami ditahan/dipenjara dalam waktu lama, dan lain-lain yang bersifat darurat lainnya.

Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini) umumnya masih banyak menguntungkan kaum laki-laki, karena hakim masih banyak mengacu kepada hukum yang hidup di dalam budaya masyarakat. Sementara budaya dan hukum positif di dalam masyarakat masih memberikan dukungan nama suami sebagai pemilik harta bergerak dan harta-harta berharga lainnya. Ini artinya lebih mudah bagi laki-laki memindahtangankan dan mendayagunakan harta-harta tersebut daripada perempuan.

KESIMPULAN Beberapa ayat-ayat dan ajaran Islam telah ditafsirkan dan dijadikan dalil untuk melegitimasi supremasi hak seksual laki-laki, termasuk interpretasi bahwa perempuan harus mengikuti kehendak seksual laki-laki. Padahal kekerasan seksual terhadap perempuan sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Islam. al-4XU1DQ_ melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu LVWLPWD1 dari Tuhan yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.(Q.S al- Baqarah [2] ayat 187).

Banyak para ulama menyatakan bahwa poligami ditolerir atas dasar agama, sementara sesungguhnya Islam pada dasarnya menganut prinsip monogami. Poligami bukanlah ajaran Islam, tapi hanya perpanjangan dari tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki. Muhammad Abduh menegaskan bahwa poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, karena itu poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. 232 | MUSAWA, Vol. 7 No.2

Desember 2015 : 207 - 233 Kepercayaan bahwa hanya laki-lakilah yang mempunyai hak untuk bercerai adalah tidak benar, karena Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk mengajukan permohonan talak. Meskipun kenyataannya bila istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi suami.

AI-4XU1DQ_PHQRODN_NHNUHDVDQ_ILVLN_GDQ_VHNVXDO_WHUPDVXN_ pemukulan terhadap istri yang nusyuz dan merujuk pada rekonsiliasi- islah sebagai solusi, melarang eksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, melarang perbuatan pelecehan seksual.

Menyangkut persoalan kekerasan psikis, al-4XU1DQ_PHODUDQJ_GLODNXNDQQ\D_DGKDO_ atau memperlakukan perempuan

sebagai benda warisan, melarang penelantaran istri dan mantan istri. Sementara itu, al-4XU1DQ_GHQJDQ_ tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta. Erniati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* | 233 DAFTAR PUSTAKA Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al- Fikr, T.th. al-Din al-Suyuti, Imam Jalal. *Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. al-Hadad, Al-thahir. *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, Cet. 4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. al-Jarjawi, Ahmad. *Hikmah al-7DV\UL1_ZD_)DOVDIDUXKX_* Beyrit: Dar al-Fikr, T.th.

%LQ_μ8PDU_DO-Nawawi, Muhammad. μ8qud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain, Indonesia, Dar al-,K\D1_ WWK_ Fauzan, Shaleh bin. *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*, Cet. 1; Bandung: Mizan, 2001. Fayumi, Badriyah. *Islam dan Masalah terhadap Perempuan; dalam tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002. Ghozali, Abdul Mogsit. *Tubuh, Seksualitas dan kedaulatan Perempuan: Bungan Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2001. Ibn Katsir, al-Hafizh. *Tafsir al-4XU1DQ_ yDO-Azhim*, Singapura; SulaimDQ_0DU1_ t.th. Jarir al-Thabari, Muhammad Ibnu. -DPL1_ yDO-Bayan fi Tafsir al- 4XUD1DQ, Mesir; al-Halabi, 1997. *Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Cet.

2; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013. Milani, Farzaneh. *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, New York: Syracuse University Press, 1999. Muhsin, Amina Wadud. *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, Cet. 4; Bandung: Mizan Pustaka, 2005. Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Cet. 1; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005. 234 | MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 207 - 233 Prasetyo, Eko. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001. Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 5; Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-4XU1DQ*, Jilid II, Kairo; Dar al-Syuruq, 1990. Rahman, Fazlur.

Setara Dihadapan Allah; *Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Cet.1; Yogyakarta: Team LSPPA, 2000. Salim, Hadiyah. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. Shahih al-Bukhari, Juz IV , h. 157. H. 105. Subhan, Zaitun. *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam; Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Cet. 1; Jakarta: el-Kahfi, 2002. Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-4XU1DQ_* Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999. Umar al-Nawawi, Muhammad Bin.μ8TXG_DO-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT*, Jakarta: Cemerlang, t.th. Zuhail,Wahbah.

al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz. 8; Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

INTERNET SOURCES:

3% -

<https://www.coursehero.com/file/126253693/13-Kekerasan-dalam-Rumah-tanggappdf/>

1% - <https://www.neliti.com/publications/138282/kekerasan-dalam-rumah-tangga>

<1% - <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan/article/download/399/323>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/342097794_KEKERASAN_DOMESTIK_PADA_SAAT_PANDEMI_COVID-19_DAN_INTERVENSINYA_OLEH_PEKERJAAN_SOSIAL_-_DOMESTIC_VIOLENCE_DURING_PANDEMIC_COVID-19_AND_ITS_INTERVENTION_BY_SOCIAL_WORK

<1% - <https://eprints.umm.ac.id/56436/3/BAB%20II.pdf>

<1% - <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/1507/904>

<1% - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40748/2/14340110_BAB-II_III_IV.pdf

<1% - <https://abdulwahedblog.blogspot.com/2009/07/kdrt-dalam-hukum-islam.html>

<1% - <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/01102/1004>

<1% - <https://adinawas.com/ayat-quran-tentang-wanita-solehah.html>

<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/6/07210070_Bab_2.pdf

1% -

<https://ayat-alquran30.blogspot.com/2017/06/surat-nisa-dan-terjemahan-wanita.html>

<1% -

<https://psikosufistik-online.blogspot.com/2012/10/keadilan-gender-ditinjau-dari-qs-nisa34.html>

1% - <https://walangjurnal.wordpress.com/hukum/>

<1% -

<https://www.baytalfath.or.id/meluruskan-pemahaman-sunnah-rasul-jima-pada-malam-jumat/>

<1% - <https://surahalquran.wordpress.com/2017/02/08/al-baqarah/>

<1% - <https://pswuijakarta.blogspot.com/>

<1% -

<https://rm.id/baca-berita/kolom/81946/islam-dan-sexual-education-17-bias-gender-hubungan-intim-1>

<1% - <https://mesalc.as.virginia.edu/milani>

<1% - <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-poligami-dalam-islam>

<1% - <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/621/514>

<1% - <https://oase-buku-kita.blogspot.com/>

<1% - <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229>

<1% - <https://www.pecihitam.org/surah-an-nisa-ayat-20-21-seri-tadabbur-al-quran/>

<1% - <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/402/3/BAB%20II%20%28HQ%29.pdf>

<1% -

[https://123dok.com/article/pemahaman-keliru-hasil-interpretasi-teks-dianggap-membo-
lehan-kekerasan.zlgor53g](https://123dok.com/article/pemahaman-keliru-hasil-interpretasi-teks-dianggap-membo-
lehan-kekerasan.zlgor53g)

<1% -

https://prespektifgender.blogspot.com/2015/12/relasi-gender-dalam-islam_10.html